

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengutip dari Dwi (2011) menurut Spelt dan Ten Berge, izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Izin merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum melakukan usaha atau suatu kegiatan. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

Dalam rangka mendorong terciptanya ketertiban di segala bidang kehidupan bermasyarakat, pemerintah perlu untuk memberikan izin dan mewajibkan bagi orang atau badan hukum yang akan melakukan kegiatan untuk mengajukan permohonan izin di setiap kegiatan yang pada dasarnya harus memiliki izin terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan. Agar kegiatan tersebut menjadi sah harus dimohonkan izin, jika kegiatan sudah berizin maka kegiatan tersebut akan terlindung secara hukum. Maka dari itu pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan melalui pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat agar dapat mencegah bahaya terhadap lingkungan dan melindungi objek-obyek tertentu.

Perizinan merupakan salah satu alat kebijaksanaan yang bila digunakan secara efisien akan menjadi alat efektif guna menggerakkan perkembangan masalah pengendalian aktivitas masyarakat dan pengawasan terhadap

kegiatan tersebut. Perizinan dan pemberitahuan sebagai pranata hukum yang lazim dilekatkan pada penyelenggaraan suatu pertemuan banyak mendapat perhatian baik dari masyarakat maupun dari pemerintah. Dalam hal penyelenggaraan perizinan dan pemberitahuan kegiatan masih sering ditemukan kesimpangsiuran atau perbedaan penafsiran mengenai keberadaan dan pemahaman atas kedua pranata hukum tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 153 tahun 1995 dan Menteri Pertahanan Keamanan RI No. Kep/12/XII/1995 tanggal 26 Desember 1995 tentang petunjuk pelaksanaan Perizinan sebagaimana diatur dalam pasal 510 KUHP dan pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 PNPS Tahun 1963, disebutkan bahwa pejabat yang berwenang memberikan izin dan menerima pemberitahuan adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pemilihan tempat PKL di Kepolisian Resor (Polres) Kota Blitar karena dapat menerapkan teori yang diperoleh dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan serta selanjutnya dipaparkan dalam laporan PKL ini. Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai “Pelayanan Penerbitan Perizinan Sat Intelkam Kepolisian Resor (Polres) Blitar Kota”.

1.2 Fokus Kajian

Berdasarkan latar belakang di atas fokus kajian dalam laporan kegiatan ini adalah :

1. Bagaimana pelayanan penerbitan izin keramaian di Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor (Polres) Blitar Kota?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam penerbitan izin keramaian?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan Mahasiswa Universitas Islam Balitar, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelayanan penerbitan izin keramaian di Satuan Intelijen Keamanan.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penerbitan izin keramaian di Satuan Intelijen Keamanan.

1.4 Manfaat

Praktik Kerja Lapangan pada dasarnya adalah suatu proses untuk mengenalkan mahasiswa dengan dunia kerja yang sesungguhnya, sehingga diharapkan dapat menambah wawasan kepada mahasiswa dalam mengadaptasikan diri dengan dunia kerja sesungguhnya yang pada akhirnya akan dimasuki oleh mahasiswa setelah menyelesaikan proses perkuliahan. Adapun manfaat dari Praktik Kerja Lapangan adalah:

1.4.1 Bagi Mahasiswa

Adapun beberapa manfaat Praktik Kerja Lapangan bagi mahasiswa adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan dan memperluas keterampilan yang membentuk kemampuan mahasiswa sebagai bekal memasuki lapangan pekerjaan sesuai dengan program studi yang dipilih.
2. Agar mahasiswa dapat berkomunikasi langsung secara baik dengan pegawai yang ada di perusahaan sehingga pekerjaan yang diberikan dapat dilakukan dengan baik.
3. Mahasiswa dilatih secara disiplin dengan segala peraturan yang ada di perusahaan.
4. Membandingkan serta menerapkan konsep teori dan praktek yang diperoleh di masa perkuliahan.
5. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di masa perkuliahan.
6. Membina sikap disiplin kerja di lingkungan dunia kerja maupun di lingkungan masyarakat.

1.4.2 Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Berikut beberapa manfaat Praktik Kerja Lapangan bagi lembaga pendidikan terutama di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Balitar:

1. Praktik Kerja Lapangan merupakan program yang dapat dijadikan salah satu kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kinerja pekerja.

2. Menjalin kerjasama yang baik antar lembaga dengan perusahaan atau instansi pemerintah.
3. Mengetahui kebutuhan penerapan konsep tenaga kerja yang diinginkan perusahaan atau instansi pemerintah.
4. Mendapatkan masukan dari laporan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan mahasiswa tentang penerapan konsep yang ada di perusahaan atau instansi pemerintah.
5. Menambah semangat penulis untuk terus belajar sehingga dapat bersaing dalam dunia kerja.

1.4.3 Bagi Perusahaan atau Instansi

Manfaat dari Praktik Kerja Lapangan bagi perusahaan atau instansi pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan atau instansi pemerintah terbantu karena sebagian tugas tugas pegawai diberikan kepada mahasiswa yang melaksanakan Praktek Kerja Lapangan.
2. Perusahaan atau instansi pemerintah membina kerjasama dengan lembaga pendidikan dan dapat mempekerjakan mahasiswa yang berpotensi dan berprestasi.
3. Perusahaan atau instansi pemerintah mendapatkan masukan dan saran yang dapat berguna yang ada hubungannya dengan kegiatan rutinitas perusahaan dari mahasiswa yang praktek di tempatnya.
4. Meningkatkan hubungan antar dunia usaha dengan dunia pendidikan.

5. Membantu dunia pendidikan agar dapat menciptakan mahasiswa yang profesional, berkualitas dan disiplin tinggi.